









**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

	Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.1.1.3.23
	Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
	Tanggal Revisi	06 Desember 2017
	Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Penyiapan Barang Penilaian dan Penghapusan Barang	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah3 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah5 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor RI No. 54 Tahun 2010 Tentang6 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasan	<ul style="list-style-type: none">- Memahami Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan Barang/jasa Pemerintah- Pendidikan SMA/Sederajat- Pernah mengikuti Diklat pengelolaan aset daerah	
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 Pengelolaan dan pengadaan barang2 Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Pra Sarana	<ol style="list-style-type: none">1 Daftar inventaris barang2 Data KIP3 Data perolehan barang4 Daftar usulan barang yang akan dihapuskan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Staf	Kasub Bag. Umum	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya					Daftar inventaris barang	30 Menit	Kompilasi data BMD	
2.	Menginventarisir BMD yang akan dinilai Dan dihapus					Daftar inventaris barang	30 Menit	Data BMD yang akan dinilai dan dihapus	
3.	Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan					Daftar inventaris barang	60 Menit	Hasil klasifikasi dan penilaian BMD	
4.	Membuat usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang					Daftar inventaris barang	30 Menit	Draf Usulan penghapusan BMD	
5.	Finalisasi usulan penghapusan BMD					Datar usulan penghapusan BMD	15 Menit	Usulan penghapusan BMD	
6.	mengantar usulan penghapusan BMD ke BPKAD					Datar usulan penghapusan BMD	15 Menit	SK Gubernur	